

PELAKSANAAN – PELAPORAN - ANGGARAN BELANJA NEGARA

2025

Kpt 1027 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik

dan pelaksanaan anggaran belanja negara dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan anggaran belanja negara serta akuntansi dan pelaporan keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2013; PerPres No. 16 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019 Tahun 2019; PMK No. 183/PMK.05/2019 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 57 Tahun 2023; PMK No. 232/PMK.05/2022 Tahun 2022; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 42 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan pedoman teknis pelaksanaan anggaran belanja negara serta akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, Format Dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan, Format Dokumen yang Digunakan untuk Pelaporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 November 2025.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan No. 753/HK.03.1/02/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 222 hlm.